



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Perencanaan.
Pengembangan. Pertahanan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang: a. bahwa pada era yang diwarnai terjadinya resesi keuangan global perlu penataan struktur dan Postur Pertahanan Negara yang berkesinambungan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/IX/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
10. Surat Menteri Pertahanan Nomor : K/32/17/10/39/DJ REN tanggal 5 Februari 2009 tentang Kebijakan Perencanaan Program dan Anggaran Pertahanan Tahun 2010;
11. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor :

0080/M.PPN/04/2009 SE-1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010; dan

12. Surat Keputusan Dirjen Renhan Dephan Nomor : SKEP/252/IX/2008 tanggal 30 September 2008 tentang Naskah Sementara Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010.**

Pasal 1

Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010 disusun berpedoman kepada Naskah Sementara Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 serta Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010.

Pasal 2

Prioritas pembangunan pertahanan negara berpedoman pada prioritas nasional Tahun 2010 dengan pendekatan *baseline* sehingga perumusan kebijakan, program dan kegiatan diarahkan untuk pemenuhan hak prajurit serta kebutuhan mendesak.

Pasal 3

Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan termasuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dipedomani seluruh komunitas perencana di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara konsekuen dan konsisten.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 23 April 2009

**KEBIJAKAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2009**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

- a. Pertahanan Negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa dan negara.
- b. Tahapan perencanaan pembangunan Pertahanan Nasional yang diatur di dalam Rencana Strategis (Renstra Bang Hanneg) merupakan pedoman utama yang harus diselaraskan terhadap Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun guna mengelola ancaman aktual dan potensial yang berbasis anggaran yang tersedia secara tuntas, cermat, cepat dan akurat.
- c. Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010 adalah tahun pertama pada Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara (Renstra Bang Hanneg) Tahun 2010-2014 diarahkan menuju terwujudnya Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*/MEF) dalam kerangka Postur Pertahanan Negara. Langkah implementasi yang dicanangkan dalam Pembangunan Pertahanan Negara pada Tahun 2010, difokuskan kepada pembangunan kapabilitas *standard deterrence* melalui peningkatan jumlah dan kondisi kesiapan operasional pertahanan dengan pemeliharaan, pengembangan dan penggantian Alutsista yang sudah tidak layak, modernisasi Alutsista, pengembangan sistem dan strategi pertahanan serta teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.
- d. Dengan mencermati kompleksitas dinamika penyelenggaraan pembangunan Pertahanan Negara tersebut di atas maka perlu ditetapkan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Negara yang berbasis kemampuan (*Capability Based Defence*) untuk menjamin soliditas dan integritas secara terpadu dan berkesinambungan.

- 2. Maksud dan Tujuan.** Maksud dan tujuan ditetapkannya Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pertahanan Tahun 2010 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2010, dengan tujuan agar penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara di